



**PUTUSAN**

Nomor 724/Pdt.G/2023/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**XXXXXXXXXXXX**, NIK.xxxxxxxxxx, lahir di Jakarta, tanggal 19 Maret 1993, pendidikan SLTA, pekerjaan wirausaha, tempat tinggal di Xxxxxxxxxx, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

**XXXXXXXXXXXX**, NIK.xxxxxxxxxx, lahir di Jakarta, tanggal 29 Desember 1991, pendidikan D-3, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Xxxxxxxxxx, Kota Jakarta Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tanggal 13 Maret 2023 dengan Nomor 724/Pdt.G/2023/PA.JU telah mengajukan dalil-dalil dengan segala perubahan dan perbaikannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 29 Januari 2015 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara (Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxtertanggal 29 Januari 2015);

Hal 1 dari 20 hal, Put. Nomor 724/Pdt.G/2023/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di XXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXX (perempuan) umur 7 tahun dan XXXXXXXXXXX(perempuan) umur 3 tahun;

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami-isteri, akan tetapi sejak tahun 2019 Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan percecokan yang terus-menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:

a. Termohon tidak bersyukur dan menuntut lebih atas nafkah lahir yang telah Pemohon berikan kepada Termohon;

b. Termohon seringkali tidak patuh terhadap kepada Pemohon seperti seringkali marah ketika sedang dinasehati oleh Pemohon;

4. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberi nasehat dan kepada Termohon agar dapat merubah sikapnya namun Termohon tetap tidak dapat berubah. Pihak keluarga pun sudah berusaha mendamaikan namun tidak dapat dirukunkan. Oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak bulan Juli 2021 yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di Gang Bulak Pinang (Rumah Bude Ari / Sebelah Rumah Mas Wawan & Mba Is), RT.002 RW.004, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Depok, Jawa Barat. Sejak saat itu tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;

6. Bahwa Pemohon telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahlilai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam

Hal 2 dari 20 hal, Put. Nomor 724/Pdt.G/2023/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga dan sudah tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;

7. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara;
3. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di muka sidang

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan dan memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan upaya mediasi, dan untuk maksud tersebut telah dilaksanakan mediasi pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, dengan bantuan Syakhrudin, S.H., M.H., mediator non hakim, namun sesuai laporan hasil mediasi yang telah dibuatnya tertanggal 28 Maret 2023, ternyata mediator tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun membina rumah tangga;

Bahwa meskipun mediator tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk kembali membina rumah tangga, namun pada saat pelaksanaan mediasi antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kespakatan sebagai berikut :

Pasal 1 Pemohon dan Termohon sepakat hak asuh dua orang anak dari hasil perkawinan Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXXXXXXX (perempuan) dan XXXXXXXXXXX(perempuan), jatuh kepada pihak Termohon sebagai (Ibu kandunginya) tanpa mengurangi hak Pemohon sebagai (Ayah kandunginya).

Hal 3 dari 20 hal, Put. Nomor 724/Pdt.G/2023/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 Termohon (Ibu kandunginya) memberikan akses Pemohon (Ayah kandunginya) untuk bertemu dan mengajak jalan-jalan, sepanjang tidak mengganggu kegiatan pendidikan serta anak tersebut tidak dipaksa.

Pasal 3 Pihak Pemohon akan menanggung nafkah untuk dua orang anak yang bernama Xxxxxxxxxx (perempuan) dan Xxxxxxxxxx(perempuan) minimal Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan secara terus menerus hingga anak tersebut dewasa dan atau anak tersebut bisa hidup mandiri, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak Pemohon.

Pasal 4 Biaya pendidikan dan kesehatan serta biaya yang lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan anak sepenuhnya menjadi tanggung jawab oleh Pemohon (Ayah kandunginya).

Pasal 5 Pemohon akan memberikan Nafkah Iddah kepada Termohon sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk selama masa iddah dan akan diberikan di hadapan Majelis Hakim.

Pasal 6 Pemohon akan memberikan Mut'ah kepada Termohon berupa Uang Tunai sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan akan diberikan di hadapan Majelis Hakim.

Pasal 7 Pernyataan para pihak tentang hasil mediasi ini hanya berlaku apabila hakim pemeriksa perkara mengabulkan Permohonan Cerai Talak / telah berkekuatan tetap/(ingkrak).

Pasal 8 Pernyataan para pihak sepakat memohon kepada majelis hakim agar kesepakatan ini dimasukkan kedalam amar putusan.

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang pada pokok isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban lisan yang disampaikan pada sidang tanggal 28 Maret 2023 sebagai berikut :

1. Bahwa benar Termohon dan Pemohon menikah pada tanggal 29 Januari 2015, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara;

Hal 4 dari 20 hal, Put. Nomor 724/Pdt.G/2023/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar selama berumah tangga Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di XXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara;
3. Bahwa benar Termohon dan Pemohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan bernama XXXXXXXXXXX dan Giunia Khalisa Andriani;
4. Bahwa benar semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak tahun 2019 telah terjadi perselisihan dan percecokan yang terus-menerus antara Termohon dan Pemohon, namun bukan karena Termohon terlalu menuntut dan tidak bersyukur dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon atau karena Termohon tidak patuh dan marah apabila dinasehati oleh Pemohon;
5. Bahwa benar Termohon merasa kekurangan secara ekonomi namun Termohon tidak pernah menjadikan itu sebagai sebab atau alasan untuk bertengkar dengan Pemohon. Kalaupun Termohon marah pada Pemohon adalah dikarenakan ketika sedang berada di rumah Pemohon lebih suka main game di HPnya, Termohon mengomel karena merasa tidak ada perhatian Pemohon kepada Termohon dan anak-anak. Selain itu pertengkaran yang pernah terjadi antara Termohon dan Pemohon adalah juga dikarenakan Termohon mengetahui kalau Pemohon telah berselingkuh dengan menjalin hubungan perempuan lain;
6. Bahwa benar Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon, namun bukan sejak bulan Juli 2021, melainkan pada bulan Desember 2021, dan sampai saat ini antara Termohon dan Pemohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih;
7. Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, dan Termohon menerima hasil kesepakatan dengan Pemohon yang telah dituangkan dalam laporan hasil mediasi;

Bahwa terhadap jawaban Termohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon tetap dalil-dalil permohonannya dan tetap akan menceraikan Termohon;

Hal 5 dari 20 hal, Put. Nomor 724/Pdt.G/2023/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon tidak membantah dan mengakui kalau Pemohon suka main game dan telah mejalin hubungan dengan perempuan lain yang menyebabkan Termohon mengomel dan marah sehingga timbul perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon;

3. Bahwa Pemohon lupa tepatnya kapan Pemohon pergi meninggalkan Termohon, sehingga mungkin benar apa yang dikatakan oleh Termohon bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon pada bulan Desember 2021;

4. Bahwa Pemohon akan memenuhi dan mentaati hasil kesepakatan yang telah dilakukan pada saat mediasi tanggal tanggal 21 Maret 2023;

Bahwa terhadap replik Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokok isinya Termohon tetap pada jawaban Termohon dan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A.-----

SURAT :

1.-----

Fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk, NIK.xxxxxxxxxx, tertera atas nama Tri Andrianto Darussalam (Pemohon), dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta, telah dibubuhi stempel/meterai pos cukup (*nazegellen*) dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1;

2.-----

Fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk, NIK.xxxxxxxxxx, tertera atas nama Dini Harifah (Termohon), dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta, telah dibubuhi stempel/meterai pos cukup (*nazegellen*) dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2;

Hal 6 dari 20 hal, Put. Nomor 724/Pdt.G/2023/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.-----

Fotokopi dari Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxtertanggal 29 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penjaringan Kota Jakarta Utara, telah dibubuhi stempel dan meterai pos cukup (*nazegelen*), dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P-3;

4.-----

Fotokopi dari Kartu Keluarga Nomor 3172012704151022, tertera atas nama Kepala Keluarga : Tri Andrianto Darussalam (Pemohon), dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, telah dibubuhi stempel/meterai pos cukup (*nazegellen*) dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-4;

5.-----

Fotokopi dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0832/KLU/01-JU/2015 tertera atas nama Xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, tanggal 12 Juni 2015, telah dibubuhi stempel dan meterai pos cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P-5;

6.-----

Fotokopi dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3172-LU-03072019-0009 tertera atas nama Giunia Khalisa Andriani, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 3 Juli 2019, telah dibubuhi stempel dan meterai pos cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P-6;

B.-----

SAKSI :

1. Nama Xxxxxxxxxxxxi, selanjutnya disebut sebagai Saksi I, dengan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Saksi adalah ibu kandung Pemohon;
  - Saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada bulan Januari 2015 di Penjaringan Jakarta Utara;

Hal 7 dari 20 hal, Put. Nomor 724/Pdt.G/2023/PA.JU



- Saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga sudah 7 tahun lebih, dan selama ini mereka tinggal di rumah orang tua Termohon di Penjaringan Jakarta Utara;
  - Saksi mengetahui, dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan bernama XXXXXXXXXXXX dan Giunia Khalisa Andriani;
  - Saksi mengetahui, pada saat ini antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sekitar 1 tahun, Pemohon tinggal di Depok dan Termohon tetap tinggal di rumah orang tuanya di Penjaringan;
  - Saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon pergi meninggalkan Termohon, baik Pemohon maupun Termohon tidak pernah bercerita atau mengeluh tentang rumah tagganya kepada saksi;
  - Saksi sudah menanyakan kepada Pemohon apa penyebab akan menceraikan Termohon namun Pemohon tidak pernah mau memberitahu apa masalahnya, dan saksi juga sudah menyarankan agar Pemohon tidak menceraikan Termohon namun tidak berhasil;
  - Saksi menyerahkan kepada keputusan Pemohon dan Termohon apa yang diinginkan oleh mereka;
  - Saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;
2. Nama XXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai Saksi II, dengan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Saksi adalah adik kandung Pemohon;
  - Saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 29 Januari 2015 di Penjaringan Jakarta Utara;
  - Saksi mengetahui, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Penjaringan Jakarta Utara;
  - Saksi mengetahui, antara Pemohon dan Termohon telah memiliki 2 (dua) orang anak perempuan bernama XXXXXXXXXXXX dan Giunia Khalisa Andriani;
  - Saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama 7 tahun lebih namun sejak akhir tahun 2021 Pemohon

Hal 8 dari 20 hal, Put. Nomor 724/Pdt.G/2023/PA.JU



telah pergi meninggalkan Termohon, Pemohon sekarang tinggal di Depok dan Termohon tinggal di Jakarta Utara, dan hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sekitar 1 tahun;

- Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon;
- Saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Termohon telah pula mengajukan bukti seorang saksi bernama Dian Fadilah binti Kliwon, dengan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon, menikah pada tanggal 29 Januari 2015 di Penjaringan Jakarta Utara;
- Saksi mengetahui, selama berumah tangga Termohon dan Pemohon tinggal di rumah orang tua Termohon di XXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara;
- Saksi mengetahui, Termohon dan Pemohon sudah 7 tahun membina rumah tangga, dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan Giunia Khalisa Andriani;
- Saksi mengetahui, pada saat ini antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal 1 tahun lebih, sejak bulan Desember 2021 Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dan anak-anaknya di rumah orang tua Termohon;
- Saksi mengetahui, sebelum terjadi pisah tempat tinggal, antara Termohon dan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon tidak bertanggungjawab sepenuhnya dalam memenuhi nafkah Termohon dan anak-anaknya, Termohon sering mengeluh kepada saksi kalau Pemohon tidak cukup dalam memberi nafkah;
- Saksi tahu dan merasakan sendiri kalau hubungan Pemohon dengan keluarga Termohon kurang baik, Pemohon tidak pernah bertegur sapa dengan orang tua Termohon, Pemohon juga sangat cuek dengan saksi, kalau pulang kerja langsung masuk kamar, dan kalau mau mau keluar juga langsung pergi saja meskipun ada dan melewati orang tua Termohon;

Hal 9 dari 20 hal, Put. Nomor 724/Pdt.G/2023/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui, orang tua sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya tidak ada lagi yang akan disampaikan oleh Pemohon dan Termohon, lalu Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya untuk dapat menceraikan Termohon, Pemohon akan memberikan mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah anak sesuai kesepakatan hasil mediasi pada tanggal 21 Maret 2023;

Bahwa sementara itu Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, dan Termohon menerima pemberian mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah anak sesuai kesepakatan pada saat mediasi pada tanggal 21 Maret 2023;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon, masing-masing mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas putusan ini hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan identitas para pihak yang tertera dalam surat permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon tentang keberadaan alamat tempat tinggal kedua belah pihak berperkara, diperkuat dengan bukti P-1, bukti P-2, dan bukti P-4, masing-masing berupa fotokopi KTP dan Kartu Keluarga Pemohon dan Termohon, terbukti Pemohon dan Termohon tercatat sebagai penduduk Kota Jakarta Utara, namun dalam mengajukan perkara a quo Pemohon memilih berdomisili dan bertempat tinggal di wilayah Kota Depok Jawa Barat, sedangkan Termohon tetap bertempat tinggal di wilayah Kota Jakarta Utara, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Hal 10 dari 20 hal, Put. Nomor 724/Pdt.G/2023/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi, dan sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 21 Maret 2023, yang dibuat oleh Syakhrudin, S.H.m M.H., ternyata mediator tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon, sehingga dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab dan repik duplik antara Pemohon dan Termohon, ternyata pada dasarnya Termohon mengakui dan membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga, namun demikian ada beberapa dalil yang diluruskan oleh Termohon tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, bukan seperti yang didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dan replik duplik antara Pemohon dan Termohon diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 29 Januari 2015, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara;
2. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di XXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan bernama XXXXXXXXXXX dan Giunia Khalisa Andriani;
4. Bahwa sejak tahun 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan

Hal 11 dari 20 hal, Put. Nomor 724/Pdt.G/2023/PA.JU



pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Pemohon tidak menukupi nafkah keluarga, Pemohon kurang perhatian kepada Pemohon dan anak-anak karena sering main game di HP ketika berada di rumah, dan dikarenakan Pemohon pernah menjalin hubungan dengan wanita lain;

5. Bahwa sejak bulan Desember 2021 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal, Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon, dan selama 1 tahun 4 bulan tidak pernah rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun antara Pemohon dan Termohon telah sama-sama menghendaki adanya perceraian, namun demikian Majelis Hakim berpendapat perlu untuk mendengarkan keterangan keluarga kedua belah pihak berperkara sebelum memutuskan permohonan perceraian dalam perkara *aquo*, dan apakah perkawinan Pemohon dan Termohon masih memungkinkan untuk dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dalam jawab menjawab dan replik duplik sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu membuktikan kembali terhadap dalil-dalil tersebut, oleh karena pengakuan dalam sidang merupakan bukti yang mengikat bagi pihak yang telah mengakuinya, dan terhadap dalil-dalil yang telah diakui tersebut dinyatakan sebagai fakta yang telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yang diberi kode bukti P-1 s.d bukti P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya sebagaimana telah terurai di muka, sedangkan Termohon telah mengajukan seorang saksi yang nama dan keterangannya sebagaimana telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon (bukti P-1 s.d bukti P-6) telah dibubuhi meterai pos cukup dan dicap (stempel) pos, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, dan pula sesuai ketentuan Pasal 11 Ayat (1) undang-undang tersebut, seluruh bukti-bukti tertulis yang

*Hal 12 dari 20 hal, Put. Nomor 724/Pdt.G/2023/PA.JU*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Pemohon dan Termohon tersebut juga telah memenuhi ketentuan tentang syarat pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan sehingga secara formil dapat diterima, dan secara materiil juga akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tertulis dan bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas dapat dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1, bukti P-2, dan bukti P-4 telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada saat mempertimbangkan kewenangan relative Pengadilan Agama Jakarta Utara dalam memeriksa dan mengadili perkara a qui sebagaimana tersebut di atas, demikian Majelis Hakim berpendapat tidak perlu untuk mempertimbangkan kembali bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa fotokopi dari buku kutipan akta nikah Pemohon dan Termohon, merupakan akta otentik yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Penjaringan Kota Jakarta Utara, terbukti memperkuat fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah dan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2015;

Menimbang, bahwa dari bukti P-5 dan bukti P-6 masing-masing berupa fotokopi kutipan akta kelahiran tertera atas nama XXXXXXXXXXXX dan Giunia Khalisa Andriani, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, Pejabat Pencatatan Sipil Jakarta Utara, dan merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, tertera dalam bukti tersebut bahwa XXXXXXXXXXXX dan Giunia Khalisa Andriani, adalah anak-anak perempuan dari seorang ayah bernama Tri Andrianto Darussalam (Pemohon) dan seorang ibu bernama Dini Harifah (Termohon), dengan demikian terbukti memperkuat fakta bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sah tersebut

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing adalah ibu kandung Pemohon dan adik kandung Termohon, serta seorang saksi kakak kandung Termohon, diperoleh keterangan

Hal 13 dari 20 hal, Put. Nomor 724/Pdt.G/2023/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersesuaian tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut :

1. Bahwa selama membina rumah tangga sekitar 7 tahun, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Penjaringan Jakarta Utara;
2. Bahwa sejak pada saat ini antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih, sejak bulan Desember 2021 Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon, Pemohon tinggal di Depok Jawa Barat dan Termohon tinggal di Penjaringan Jakarta Utara;
3. Bahwa sebelum terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2019 yang disebabkan Pemohon kurang bertanggungjawab dalam memenuhi nafkah keluarga dan hubungan Pemohon dengan keluarga Termohon kurang baik;
4. Bahwa saksi-saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon dan saksi Termohon, yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas masing-masing telah dewasa, memberikan keterangan dengan di bawah sumpah menurut tata cara agama masing-masing (Islam), sehingga memenuhi syarat formal sebagai bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) angka 3.e HIR, dengan demikian kesaksiannya dapat diterima dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari pembuktian di atas, dari dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah, diakui dan dibenarkan oleh Termohon, serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, terbukti sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tahun 2019 kedaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar karena Pemohon kurang mencukupi nafkah Termohon, Pemohon kurang perhatian pada Termohon dan anak-anak, Pemohon diketahui telah menjalin hubungan dengan wanita lain, dan hubungan Pemohon dengan keluarga Termohon kurang baik;

Hal 14 dari 20 hal, Put. Nomor 724/Pdt.G/2023/PA.JU



2. Bahwa sejak bulan Desember 2021 Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun 4 bulan hingga saat ini dan tidak pernah kembali rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon untuk dapat menjatuhkan talak terhadap Termohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim berpendapat tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon itu sendiri sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22-8-1991 dan Nomor 266K/AG/1993 tanggal 25-6-1996;

Menimbang, bahwa dengan telah dihadapkannya saksi dari keluarga kedua belah pihak, Pemohon dan Termohon, masing-masing diwakili oleh ibu kandung Pemohon dan kakak kandung Termohon, saksi-saksi tersebut masing-masing telah menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berpendapat dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991), di mana dalam memeriksa dan mengadili perkara ini Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan keluarga kedua belah pihak berperkara sebelum memutuskan perkara perceraian yang telah diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2021, selama 1 tahun 4 bulan berturut-turut, Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken married*) dan sulit untuk dapat disatukan dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana

*Hal 15 dari 20 hal, Put. Nomor 724/Pdt.G/2023/PA.JU*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon agarizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan dalil Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : Dan jika mereka berketetapan hati untuk talak (bercerai), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa selama sidang berlangsung Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun namun tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon, sedangkan Termohon dalam jawabannya telah menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon adalah lebih mashalat dari pada mempertahankan perkawinan yang sudah tidak dikehendaki oleh kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa sebagai akibat terjadinya talak (perceraian) yang akan dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon, antara Pemohon dan Termohon telah memperoleh kesepakatan pada saat mediasi pada tanggal 21

Hal 16 dari 20 hal, Put. Nomor 724/Pdt.G/2023/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2023 yang dituangkan dalam laporan hasil mediasi tertanggal 28 Maret 2023 sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon akan memberikan mut'ah (Pasal 6) kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Bahwa Pemohon akan memberikan nafkah kepada Termohon selama menjalani iddah 3 (tiga) bulan (Pasal 5) seluruhnya berjumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Bahwa hak asuh 2 (dua) orang anak bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX disepakati ikut dengan Termohon dengan tetap memberikan hak kepada Pemohon untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut (Pasal 1 dan Pasal 2).
4. Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah 2 (dua) orang anak tersebut kepada Termohon minimal Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak dewasa dan mandiri (Pasal 3 dan Pasal 4);
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat agar kesepakatan hasil mediasi ini dituangkan dalam amar putusan (Pasal 8);

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan hasil mediasi tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a dan c, dan Pasal 149 huruf a, b, dan d Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menyatakan layak dan patut apabila Pemohon dan Termohon dihukum untuk mentaati hasil kesepakatan tersebut dan Pemohon patut dihukum untuk memenuhi kesanggupannya sebagaimana yang tertera dalam kesepakatan yang akan dituangkan kembali dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) R.I Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung R.I Sebagai Pedoman Dalam Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka untuk menghindari adanya kesulitan dalam pelaksanaan kewajiban Pemohon dalam memenuhi pemberian mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon sebagaimana yang telah ditetapkan di atas,

Hal 17 dari 20 hal, Put. Nomor 724/Pdt.G/2023/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimungkinkan tidak akan dibayarkan jika tidak dilakukan di pengadilan, maka adalah patut diperintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan mut'ah, uang nafkah iddah kepada Termohon pada saat sidang pengucapan ikrar talak dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara;;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon :
  - a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - b. Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Yang diserahkan pada saat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara.

4. Menetapkan 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon bernama :
  - 4.1 XXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 30 April 2013;
  - 4.2 Giunia Khalisa Andriani, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 11 April 2017;

berada dalam pemeliharaan Termohon dan memberikan hak kepada Pemohon untuk bertemu, membawa dan atau menyalurkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut pada waktu-waktu tertentu;

Hal 18 dari 20 hal, Put. Nomor 724/Pdt.G/2023/PA.JU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah 2 (dua) orang anak yang tersebut dalam amar nomor 4 kepada Termohon sekurang-kurangnya Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak dewasa dan mandiri;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 425.000,00 (Empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1444 Hijriah, oleh Drs. Sarnoto, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslimin, M.H., dan Hj. Shafwah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Harryono, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

**Drs. SARNOTO, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. MUSLIMIN, M.H.**

**Hj. SHAFWAH, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**HARRIYONO, S.H.I.**

Hal 19 dari 20 hal, Put. Nomor 724/Pdt.G/2023/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan Pemohon	Rp	205.000,00
4.	Panggilan Termohon	Rp	175.000,00
5.	P N B P	Rp	20.000,00
6.	Redaksi	Rp	10.000,00
7.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	425.000,00

(Empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) .